



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Waraqah bin Sukri;
2. Tempat lahir : Pasar Terusan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Oktober 2021 Nomor: SP.Kap/56/X/2021/Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan tanggal 1 November 2021 sampai dengan 4 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 November 2021 Nomor: SPP.Kap/56/X/2021/Resnarkoba selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cipta Hendra, S.H. dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn, tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Waraqah Bin Sukri terbukti bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ari Waraqah Bin Sukri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Paket Sedang plastik kilp bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika Golongan Jenis Shabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



2. 4 (Empat) paket Kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba Golongan Jenis Shabu;
3. 3 (Tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
4. 1 (Satu) unit Timbangan digital Warna Putih – Biru;
5. 2 (Dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastic klip bening kosong ukuran kecil;
6. 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Hitam;
7. 1 (Satu) buah kotak plastic warna putih;
8. 1 (Satu) buah Tas selempang warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
9. 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO A 9 Warna biru berikut Sim card Nomor 0822 4687 1307;
- 10.1 (Satu) unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 Warna Ungu berikut Sim card Nomor 0877 9954 7684;
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Ari Waraqah Bin Sukri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman atau memutus hukuman bagi Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARI WARAAH Bin SUKRI bersama-sama dengan saksi ILKHAM FEBRY RAMADHAN Bin ABDULLAH ISMAIL (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jembatan Simpang Jambi Kabupaten Muara Bungo atau setidaknya ditempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 Sekira pukul 16.00 Wib sdr. Nando (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephone, dengan mengatakan "kau mau ngambik lagi dak?", kemudian Terdakwa menjawab "IYO MAU" Kemudian sdr. Nando (DPO) menjawab "KIRIM LAH YANG KURANGNYO KEMAREN BIAK LANGSUNG AKU KIRIM" selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan uang kepada sdr. Nando dengan menggunakan internet banking. Kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr Nando (DPO) dengan mengatakan "sudah aku kirim tu siso nyo" Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. Nando (DPO) menjawab "oke, berangkat lah lagi kalau sudah mau sampai kabari aku" kemudian Terdakwa menjawab "oke" selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) untuk pergi menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke Muara Bungo dengan mengatakan "ham kau pegi ke bungo sekarang jemput buah di simpang jambi agek kalau sudah dekat kau kabari aku" kemudian di jawab oleh saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) "oke bos" setelah itu sekira pukul 21.00 Wib saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) Sampai di Simpang Jambi Kabupaten Muara Bungo kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) untuk pergi ke jembatan di Simpang Jambi tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah bungkus plastik hitam yang sudah di letakkan di jembatan seperti yang diberitahukan sdr Nando (DPO)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) langsung kembali menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pondok kandang ayam Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) sampai di pondok kandang ayam tersebut dan memberikan 1 (Satu) Buah bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama – sama dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi Ricky Sutejo dan saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terletak disamping tempat Terdakwa duduk kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi tas tersebut dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Paket yang terdiri dari 1 (Satu) paket sedang dan 4 (Empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ia masukkan ke dalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dan 1 (satu) Buah handphone merk XIAOMI, Selanjutnya selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari sabtu tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 4 (empat) paket tersebut seberat 47,07 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 47,02 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3417 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujia Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARI WARAQAH Bin SUKRI bersama-sama dengan saksi ILKHAM FEBRY RAMADHAN Bin ABDULLAH ISMAIL (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Kandang Ayam Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 saksi Ricky Sutejo dan saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) selanjutnya pada pukul 16.00 Wib anggota Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan PT. Bjb Rt.08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) Paket kecil narkoba jenis shabu, yang menurut pengakuan saksi Ilkham Febry Ramadhan (berkas perkara terpisah) 1 (Satu) Paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Terdakwa, untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Sulek, Kemudian petugas polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekira pukul 16.30 petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di pondok kandang ayam di desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kab. Batang Hari;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam yang terletak disamping tempat Terdakwa duduk kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan seluruh isi tas tersebut dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (Lima) Paket yang terdiri dari 1 (Satu) paket sedang dan 4 (Empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ia masukkan ke dalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) Buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dan 1 (satu) Buah handphone merk XIAOMI, Selanjutnya selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Batanghari untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari sabtu tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 4 (empat) paket tersebut seberat 47,07 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 47,02 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari sabtu tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening transparan yang diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 1 (satu) paket tersebut seberat 0,38 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,33 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3417 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujia Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut : mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ricky Sutejo bin Rustandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Oktavianus Nainggolan beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ilkham Febry Ramadhan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilkham Febry Ramadhan kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ilkham Febry Ramadhan dan ditemukan narkotika jenis shabu di kantong celana Saksi Ilkham Febry Ramadhan lalu Saksi Ilkham Febry Ramadhan mengakui mendapatkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya memancing Terdakwa untuk datang ke tempat yang sama dengan tempat Saksi Ilkham Febry Ramadhan di tangkap yaitu di pondok kandang ayam Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, selanjutnya Saksi dan Rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Ilkham Febry Ramadhan saat Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapat dari Saksi Ilkham Febry Ramadhan adalah milik Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan membawa narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan sudah lama berhubungan sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan bukan merupakan target operasi (TO) tetapi Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih – biru, 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 9 warna biru berikut sim card nomor 0822 4687 1307, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna ungu berikut sim card nomor 0877 9954 7684;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang di daerah Bungo;
- Bahwa Saksi Ilkham Febry Ramadhan mendapatkan keuntungan berupa uang dan gratis memakai narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilkham Febry Ramadhan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual/membeli/menggunakan/menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 11.30 WIB Saksi dititipi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sulek lalu Saksi ditangkap petugas kepolisian saat Saksi dalam perjalanan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sulek;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sulek di dekat kandang ayam di RT08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Sulek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun sehari sebelum Saksi di suruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sulek, Saksi disuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu di Bungo tetapi Saksi tidak bertemu dengan orang yang menyediakan paket tersebut dan Saksi hanya dipandu melalui foto lewat pesan WA yang menunjukan lokasi paket narkoba jenis shabu tersebut diletakkan yaitu di bawah jerambah sebelum kota Bungo, saat itu dilokasi Saksi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut tidak ada orang, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi ambil lalu Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



pergi menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi di kasih pakai gratis narkoba jenis shabu oleh Terdakwa, kemudian pada malam harinya Saksi pulang;

- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Saksi di suruh Terdakwa ambil uang untuk membeli mesin chainsaw, begitu Saksi hendak pergi keluar untuk membeli mesin chainsaw tersebut Terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk diantar ke depan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin untuk memiliki/ menyimpan /menjual/membeli/ menggunakan/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi, saat Saksi disuruh Terdakwa menjemput paket narkoba jenis shabu ke Bungo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa ambil di Bungo;
- Bahwa Saksi di beri upah oleh Terdakwa berupa gratis memakai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nopol BH 4134 BY adalah milik paman Saksi yang bernama Paino dan STNK sepeda motor tersebut juga atas nama Paino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Raimuddin Nasution bin Sahrim (alm), keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penangkapan oleh SatResnarkoba Polres Batanghari Tindak Pidana Narkoba atas Nama Ari Waraqah bin Sukri Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 Sekira Pukul 16.30 WIB di Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sedang bekerja memberi makan ayam di kandang ayam milik saudara Mubarak kemudian petugas polisi memanggil Saksi untuk diminta menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari kandang ayam tempat Saksi bekerja;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Oktober 2021 Sekira pukul 16.30 Wib di RT.08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pada saat Saksi sedang bekerja memberi makan ayam di kandang ayam milik saudara Mubarak petugas polisi datang memanggil untuk menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Seorang laki – laki terduga pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi sesampainya Saksi di lokasi Saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh petugas polisi kemudian petugas polisi menginterogasi pelaku yang diketahui bernama Terdakwa setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Buah tas selempang warna hitam yang terletak disamping tempat Terdakwa duduk kemudian petugas polisi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan seluruh isi tas tersebut dan setelah dikeluarkan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam Tas selempang warna hitam yang ia masukkan ke dalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dan benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah milik Terdakwa Ari Waraqah bin Sukri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak lain untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di pondok di RT08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari setelah Saksi Ilkham

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Febry Ramadhan terlebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sehubungan perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo, setelah itu paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi Ilkham Febry Ramadhan antar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ilkham Febry Ramadhan pulang. Keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan bertemu lagi lalu memakai narkoba jenis shabu lagi, setelah itu Terdakwa menitipkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk diserahkan kepada pembeli, dan uangnya rencananya ditransfer pembeli tersebut langsung kepada Terdakwa, namun saat Saksi Ilkham Febry Ramadhan sedang mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menitipkan kepada Saksi Ilkham Febry Ramadhan uang pembelian narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Nando di Bungo dengan cara mentransfer uangnya langsung kepada Nando
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilkham Febry Ramadhan sehubungan perkara ini adalah gratis memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengantar narkoba jenis shabu tetapi tidak sering;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengantar narkoba jenis shabu karena Saksi Ilkham Febry Ramadhan tidak meminta upah berupa uang dan cukup Terdakwa beri gratis pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk menjemput/mengantar narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali, yang



pertama saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan menjemput narkoba jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek;

- Bahwa Terdakwa hanya memberi Saksi Ilkham Febry Ramadhan upah berupa uang untuk membeli bensin dan makan Saksi Ilkham Febry Ramadhan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga memberi Saksi Ilkham Febry Ramadhan upah berupa gratis memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga turut dipertimbangkan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari senin tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan dan 4 (empat) paket sedang plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa:

Paket I (sedang)

- Berat Plastik = 1,58 gram
- Berat Kotor = 48,14 gram
- Berat Bersih = 46,56 gram

Paket II

- Berat Plastik = 0,38 gram
- Berat Kotor = 0,40 gram
- Berat Bersih = 0,02 gram

Paket III

- Berat Plastik = 0,38 gram
- Berat Kotor = 0,51 gram
- Berat Bersih = 0,13 gram

Paket IV

- Berat Plastik = 0,38 gram
- Berat Kotor = 0,45 gram
- Berat Bersih = 0,07 gram



Paket V

- Berat Plastik = 0,10 gram
- Berat Kotor = 0,20 gram
- Berat Bersih = 0,10 gram

Total Keseluruhan Berat Bersih = 47,07 gram

Disisihkan untuk Uji BPOM (Paket I) = 0,05 gram

BB Persidangan PN = 47,02 gram

2. Surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3417 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM Armeiny Romita, S.Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut: mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
3. Hasil urinalisis Nomor 0468/II/RSMMB/2022, tanggal 29 Oktober 2021 Rumah Sakit Mitra Medika Batang yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Yani, pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Sedang plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan Jenis Shabu;
2. 4 (empat) paket Kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan Jenis Shabu;
3. 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) unit Timbangan digital Warna Putih – Biru;
5. 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Hitam;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 9 Warna biru berikut Sim card Nomor 082246871307;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 Warna Ungu berikut Sim card Nomor 087799547684;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Saksi Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail ditangkap oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnarkoba Polres Batang Hari lainnya dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan oleh Saksi Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail ditemukan narkoba jenis shabu di kantong celana Saksi Ilkham Febry Ramadhan bin Abdullah Ismail kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk datang ketempat yang sama dimana Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam tas selempang yang digunakannya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo, setelah itu paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi Ilkham Febry Ramadhan antar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ilkham Febry Ramadhan pulang. Keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan bertemu lagi lalu memakai narkoba jenis shabu lagi, setelah itu Terdakwa menitipkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk diserahkan kepada pembeli, dan uangnya rencananya ditransfer pembeli tersebut langsung kepada Terdakwa, namun saat Saksi Ilkham Febry

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan sedang mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi Ilkham Febry Ramadhan ditangkap berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah marun nomor polisi BH 4134 BY berikut kunci kontak dan STNK asli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya sejumlah 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih – biru, 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil terbuat dari potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A 9 warna biru berikut sim card nomor 0822 4687 1307, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna ungu berikut sim card nomor 087799547684;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Narkoba jenis shabu yang didapat dari Saksi Ilkham Febry Ramadhan adalah milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Ilkham Febry Ramadhan bawa atas perintah Terdakwa untuk diserahkan kepada Sulek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk menjemput/mengantar narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan menjemput narkoba jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek;
- Bahwa Saksi Ilkham Febry Ramadhan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi Ilkham Febry Ramadhan, saat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ilkham Febry Ramadhan disuruh Terdakwa menjemput paket narkotika jenis shabu ke Bungo;

- Bahwa Saksi Ilkham Febry Ramadhan di beri upah oleh Terdakwa berupa gratis memakai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual/membeli/menggunakan/menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Ari Waraqah bin Sukri, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari yang berwenang/berwajib, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo yang kemudian sebagian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan;



Menimbang, bahwa Narkotika dilarang peredaran serta penggunaannya oleh pemerintah selain yang telah diizinkan oleh pemerintah dan penggunaan untuk kepentingan medis. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari alternatif tersebut, yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai adanya suatu barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki dapat diartikan demikian. **Menyimpan** jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak. **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pada Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan bahwa barang ataupun benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui berada dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



terlampir dalam Undang-Undang ini. *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo yang kemudian sebagian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan dan Saksi Ricky Sutejo serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk menjemput/mengantar narkotika jenis shabu milik Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan menjemput narkotika jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek namun belum sampai Saksi Ilkham Febry Ramadhan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Sulek, Saksi Ilkham Febry Ramadhan telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan makan Saksi Ilkham Febry Ramadhan ketika menjemput paket Narkotika jenis Shabu ke Bungo serta Terdakwa juga memberikan upah pakai Narkotika jenis Shabu untuk Saksi Ilkham Febry Ramadhan;



Menimbang, berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari senin tanggal 1 November 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan dan 4 (empat) paket sedang plastik klip bening transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa: Total keseluruhan berat bersih seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk uji BPOM (Paket) I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan barang bukti untuk persidangan seberat 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram;

Menimbang, berdasarkan bukti surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.11.21.3417 tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM Armeiny Romita, S,Si, Apt. Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh Polisi di tempat kejadian tersebut: mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, berdasarkan bukti surat hasil urinalisis Nomor 0468/II/RSMMB/2022, tanggal 29 Oktober 2021 Rumah Sakit Mitra Medika Batang yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Yani, pada urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai memiliki yaitu dikarenakan berdasarkan pembuktian terhadap para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Nando yang diambil oleh Saksi Ilkham Febry Ramadhan di Bungo atas suruhan dari Terdakwa, maka dengan ini unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud di dalam unsur, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di RT 08 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Bulian dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi Ricky Sutejo beserta anggota Satresnaskoba terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sejumlah lebih kurang 50 (lima puluh) gram yang Terdakwa beli dari Nando di Bungo yang kemudian sebagian Narkotika jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Ilkham Febry Ramadhan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ilkham Febry Ramadhan dan Saksi Ricky Sutejo serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan untuk menjemput/mengantar narkotika jenis shabu milik Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan menjemput narkotika jenis shabu ke Bungo dan yang kedua saat Terdakwa menyuruh Saksi Ilkham Febry Ramadhan mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama Sulek namun belum sampai Saksi Ilkham Febry Ramadhan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Sulek, Saksi Ilkham Febry Ramadhan telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan pada unsur ini yaitu permufakatan jahat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan kedua yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Sedang plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis Shabu dan 4 (empat) paket Kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan Jenis Shabu (Total keseluruhan berat bersih seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk uji BPOM (Paket) I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan barang bukti untuk persidangan seberat 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram), 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit Timbangan digital Warna Putih – Biru, 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Hitam dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, yang merupakan benda dilarang peredarannya oleh pihak berwenang serta merupakan pelengkap untuk mengemas serta menggunakan Narkotika jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang telah disita secara sah dari Terdakwa Ari Waraqah bin Sukri, dikarenakan tidak memiliki hubungan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ari Waraqah bin Sukri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 9 Warna biru berikut Sim card Nomor 082246871307 dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 Warna Ungu berikut Sim card Nomor 087799547684, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk memudahkannya melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan tindak kejahatan serta memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Waraqah bin Sukri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan Jenis Shabu;
 - 4 (empat) paket Kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I Jenis Shabu;(Total keseluruhan berat bersih seberat 47,07 (empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk uji BPOM (Paket) I seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan barang bukti untuk persidangan seberat 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram);
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital Warna Putih – Biru;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening transparan yang berisi plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ari Waraqah bin Sukri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A 9 Warna biru berikut Sim card Nomor 082246871307;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 Warna Ungu berikut Sim card Nomor 087799547684;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Agung Sutomo Thoba, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H. dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Agung Sutomo Thoba, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H. dan Heny Dwitarum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H, M.H.

Heny Dwitarum, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mbn